



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 205 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKKAN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SELAKU
PENGENDALI PELAKSANA PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN
BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk dapat teratasi segala permasalahan yang timbul atas pelaksanaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992, maka perlu ditunjuk Pengendali Pelaksana Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September Tahun 1985 Nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni 1977 Nomor : HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistim DUKDA/DIKDA dan DUPDA/DIPDA;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret Tahun 1980 Nomor : PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 April Tahun 1991 Nomor : 83 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawah Tahun 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SELAKU PENGENDALI PELAKSANA PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat Saudara SUNU PURWANTO, SH Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat/Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk, selaku Pengendali Pelaksana Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Tugas Pengendali Pelaksana Proyek dimaksud pasal 1 keputusan ini adalah :


1. Mengendalikan pelaksanaan Proyek-Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.
2. Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan proyek.
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek kepada Penanggung Jawab Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992 dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pelaksanaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 2 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr.

3. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Ketua Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas Nganjuk.
-